



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Jalan Diponegoro Nomor 33 Kode Pos 56121 Telepon (0293) 360822
Laman <http://disporapar.magelangkota.go.id> Pos-el disporaparmglkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA NOMOR : 000.3/555/340TAHUN 2026

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Walikota Magelang Nomor 000.3/51/124 tentang Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Magelang Tahun 2024 bahwa Pengguna Anggaran dapat menetapkan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen :

- Imam Baihaqi, S.Pd., M.Pd. pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang

2. Pejabat Pengadaan :

- Dr.Yetty Setiyaningsih, S.P.,M.Eng pada Sekretariat ,Bidang Pariwisata, Bidang Kepemudaan, Bidang Olahraga dan UPT Pengelolaan Sport Center .

KEDUA : Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Pejabat Pengadaan :

- a. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik local/sectoral;

- c. Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa; dan
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

II. Pejabat Pembuat Komitmen :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan kontrak;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang Nomor : 000.3/67/340 Tahun 2026 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Magelang

Pada tanggal, 22 Juni 2026

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



IMAM BAIHAQI